

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengubah tata kelola pemerintahan atau lebih akrab dikenal dengan reformasi administrasi menjadi agenda yang sangat penting untuk kondisi dewasa ini dalam menjawab berbagai permasalahan publik. Pemilihan otonomi daerah dalam mereformasi tugas dan fungsi pemerintahan di Indonesia menjadi opsi terbaik untuk membawa pemerintahan lebih dekat kepada masyarakat, memperbaiki kebijakan publik, dan dapat memberikan pelayanan publik dengan lebih efektif, serta mengembangkan potensi lokal yang beragam. Oleh karena itu, amanat otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat disertai dengan pemberian hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Implementasi otonomi daerah diikuti juga oleh desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah mendapatkan keleluasaan finansial dari penerimaan pajak dan pendapatan publik lainnya yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai penyerahan pembangunan dan pembiayaan pemerintahan daerah secara mandiri.

Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah menggunakan pola interaksi fiskal antar pemerintah dengan mengadopsi model keuangan federal, dimana adanya batasan-batasan tertentu dalam penyerahan fungsi, kewenangan, serta pendanaanya, berlandaskan kepada pedoman yang berlaku.

Dalam mengukuhkan amanat yang diberikan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan pajak sebagai kekuatan finansial yang menjanjikan. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari wajib pajak yang terutang kepada pemerintah daerah dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku sebagai pedoman pemungutannya.

Sebagai salah satu Provinsi yang mendapatkan raihan pajak yang cukup baik, Jawa Barat di tahun 2021 memperoleh pemasukan yang bersumber dari pajak sebesar Rp. 18, 85 triliun. Pernyataan diatas terbukti lewat lampiran tabel besaran penerimaan pajak daerah menurut jenisnya di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya

Jenis Pajak Daerah	2021 (RP)	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.179.965.230.060	43,40%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN)	5.161.845.470.700	27,38%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.410.563.955.679	12,81%
Pajak Air Permukaan (PAP)	61.799.089.371	0,32%
Pajak Rokok	3.033.009.967.351	16,09%
Jumlah	18.847.183.713.161	100%

Sumber data: (Bapenda Melalui Open Data Jabar, 2021) Diolah Oleh Penulis.

Dari total jumlah pajak daerah Provinsi Jawa Barat yang tersaji dalam tabel di atas, dapat terlihat bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai donatur paling besar. Hal tersebut tercermin dari penerimaan PKB di Provinsi Jawa Barat yang menyumbang Rp. 8.179.965.230.060 trilun, atau 43,40% terhadap pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah.

Kewenangan dalam pemungutan pajak daerah harus dibarengi dengan adanya pedoman pemugutanya, agar tidak timbul penyelewengan yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu untuk mengetahui dasar dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat, perlu ditelusuri beberapa peraturan pemungutan pajak kendaraan bermotor baik dari pusat hingga daerah. Pemerintah mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar dalam pemungutan pajak daerah.

Selanjutnya ada juga UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengetahui tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya, sesuai dengan cakupan wilayahnya masing-masing. Dilanjutkan dengan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang kemudian dipersempit oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Paling Runcing Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Selain itu, dalam kondisi tahun 2019-2021 seluruh dunia dikejutkan oleh virus Covid-19 yang sangat merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, pihak pemerintah menyerukan percepatan penanganan Covid-19 yang di muat dalam Inpres No.4/2020, yang mengintruksikan bahwa “seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota untuk mempercepat refocusing kegiatan, relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19”.

Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil melaksanakan refocusing dengan menghentikan beberapa proyek pembangunan dan lebih fokus kepada penyediaan anggaran Covid-19. Dengan memasukan anggaran Covid-19 kedalam anggaran belanja tidak terduga (BTT), Ridwan Kamil bersiap untuk mengantisipasi jika terjadi kondisi darurat kembali (Sudrajat, 2020. Dikutip dari antaranews.com).

Dalam menyikapi penyebaran Covid-19, pemerintah telah mengambil berbagai langkah, seperti vaksinasi, dan membuat kebijakan tentang Covid-19 yang telah dikeluarkan beberapa kali. Namun, keberadaan varian baru dalam perkembangan virus tersebut sampai saat ini menjadi kabar buruk bagi masyarakat dan pemerintah, baik dari segi kesehatan, sosial maupun ekonomi.

Selain dampak kesehatan dan cara bersosial yang dibatasi, dampak ekonomi juga dirasakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satu dampak ekonomi akibat dari

adanya Covid-19 adalah menurunnya penerimaan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor yang turun hingga 35% dari target pada tahun 2020.

Selain itu, pada tahun 2021 jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) di Jawa Barat, khususnya di Samsat Kota Bandung Wilayah III Soekarno Hatta juga masih menjadi permasalahan yang harus di pecahkan oleh pemerintah Jawa Barat untuk memaksimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang memiliki potensi yang sangat besar. Berikut tabel jumlah kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) di Jawa Barat dan Samsat Kota Bandung Wilayah III Soekarno Hatta tahun 2019-2021 yang dimuat dalam tabel 1.2 yaitu:

Tabel 1.2

Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) Tahun 2019-2021

Tahun	Provinsi Jawa Barat			Samsat Kota Bandung III Soeta		
	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah KTMDU	Presentase (%)	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah KTMDU	Presentase (%)
2019	17172607	3989546	23,23%	519528	93714	18,04%
2020	16360726	3815923	23,32%	460464	67831	14,73%
2021	16397644	4375402	26,68%	459276	80159	17,45%

Sumber data: (Bapenda Melalui Open Data Jabar, 2020) Diolah Oleh Penulis.

Dari tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa salah satu yang menghambat potensi pajak kendaraan bermotor adalah jumlah KTMDU yang masih tinggi dan menjadi sumber permasalahan bagi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Dari tahun ke tahun jumlah KTMDU di Jawa Barat cukup tinggi, terlebih pada tahun 2021 yang

meningkat menjadi 4.375.402 kendaraan dari jumlah total kendaraan sekitar 16.397.644 atau sekitar 26,68% kendaraan yang ada di Jawa Barat.

Sedangkan untuk Samsat Kota Bandung di wilayah III Soekarno Hatta jumlah KTMDU mencapai 80.159 kendaraan, dari jumlah kendaraan yang terdaftar di Samsat Soeta sekitar 459.276 atau sekitar 17,45% pada tahun 2021.

Tidak dapat dipungkiri, untuk mempercepat proses penanganan Covid-19 pendapatan daerah juga harus ditingkatkan. Meskipun masyarakat terkena dampak ekonomi akibat adanya pandemi, namun masyarakat tidak dapat melakukan penghindaran pembayaran pajak, karena pajak merupakan kontribusi wajib bagi masyarakat yang terutang terhadap negara yang bersipat memaksa.

Oleh karena itu, Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta perlu melakukan upaya optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor, karena pajak kendaraan bermotor yang memiliki potensi pajak paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari uraian pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk membahas masalah optimalisasi terkait dampak ekonomi Covid-19 di Jawa Barat, khususnya di Samsat Kota Bandung wilayah III Soekarno Hatta. Peneliti memilih judul penelitian **“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA”**.

B. Identifikasi Masalah

Bersumber dari latar belakang diatas, permasalahan yang timbul dan menjadi fokus penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) yang cukup tinggi di Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta.
2. Masalah pandemi Covid-19 yang belum mereda, sehingga dapat memicu potensi penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta?
2. Apa saja hambatan pada pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta?
3. Bagaimana strategi Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta.
2. Mengetahui berbagai permasalahan yang menjadi hambatan pada pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta.

3. Untuk mengetahui strategi yang dipilih Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor.

E. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Akademik

- a. Pembahasan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi memperluas kaidah ilmu administrasi publik dan administrasi keuangan pemerintah, utamanya dalam pembahasan optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor.
- b. Memberikan update pemungutan pajak selama masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 di Jawa Barat khususnya di Samsat Kota Bandung Wilayah III Soekarno Hatta.
- c. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dan penulis lain untuk mengkaji masalah optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi, serta dapat berkontribusi dalam melakukan penelitian yang meneliti tentang optimalisasi pemungutan pajak pada suatu instansi, dapat juga dijadikan sumber informasi dan perbandingan.

2. Aspek Praktis

a) Bagi Penulis

1. Menambah ilmu bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmunya selama proses perkuliahan di bidang administrasi publik.
2. Menjadi salah satu tuntutan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi

Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

b) Untuk Institusi.

Memberikan pandangan dan masukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor agar dapat dilakukan secara maksimal dan menjadi pilihan bagi pemulihan ekonomi selama masa pandemi berlangsung.

F. Kerangka Pemikiran

Ilmu administrasi dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan dengan konsep penerapan ilmu yang mempelajari fenomena sosial, dimana ada keterkaitan antara hubungan kerjasama dan dinamika manusia dalam pencapaian tujuannya. Administrasi merupakan serangkaian aktivitas kerjasama antara satu dengan yang lainnya dalam suatu struktur organisasi, yang dapat mendayagunakan sumber daya secara optimal, dengan tujuan mencapai cita-cita bersama.

Dalam praktiknya kajian ini erat kaitanya dengan disiplin ilmu sosial dan kemanusiaan, yang tercermin dari penyerapan pengertian-pengertian, istilah-istilah, pemikiran, pendekatan, analisis, metode, dan teknik disiplin ilmu lainya terhadap ilmu administrasi (Silalahi, 2017: 85).

Salah satu ilmu yang berhubungan kuat dengan praktik administrasi adalah ilmu ekonomi dan ilmu hukum yang dapat dijumpai dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah dengan mengadopsi sudut pandang ekonomi dalam pengelolaanya yang melihat nilai ekonomis dari

pengelolaan keuangan negara dan daerah, dan sudut pandang hukum sebagai pedoman pelaksanaannya dengan melihat, mempertimbangkan, dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Keterkaitan tersebut bermuara kedalam ruang lingkup baru yang saling berpadu dan memunculkan kajian administrasi yang membahas keuangan negara dan daerah.

administrasi keuangan negara/daerah sebagai serangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara/daerah, dimana kegiatan tersebut terdiri dari berbagai tahapan pengelolaan objek keuangan negara/daerah, dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, pengawasan, dan perencanaan, hingga tahapan perhitungan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah (Banga, 2017: 2). Lebih tepatnya (Anggara, 2016:11) menjelaskan keuangan negara adalah “segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan barang milik negara”.

Pembagian tanggungjawab antara pusat dan daerah sebagaimana amanat yang terima, tentunya dapat dilihat dari subjek pengelolaan keuangan negara, dimana terdapat pembagian keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Bab VIII, bahwa “pertanggungjawaban keuangan negara dimulai dari hierarki paling atas (pusat hingga daerah)”.

Kewenangan di tingkat pusat dilaksanakan oleh Presiden, sedangkan di tingkat daerah dibagi menjadi dua garis besar, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota. Gubernur merupakan pemegang kewenangan di

tingkat provinsi, sedangkan Bupati/Walikota memegang kewenangan di tingkat kabupaten atau kota. Pembagian tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Ketentuan Umum, yang menjelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota”.

Pengimplementasian desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan keleluasaan finansial sebagai penyerahan pembangunan dan pembiayaan pemerintah daerah secara mandiri. Selain alokasi dana yang diberikan oleh pusat (dana perimbangan), pemerintah daerah juga dapat memaksimalkan potensi daerah dengan melakukan kegiatan keuangan dengan melakukan efektivitas dan efisiensi objek pendapatan daerah, agar dapat meningkatkan produktivitas PAD. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sejumlah dana yang diperoleh dari jerih payah pemerintah daerah melalui pungutan wajib masyarakat melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pemisahan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Melihat kontribusinya terhadap daerah, pajak daerah adalah sejumlah uang yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari wajib pajak yang terutang, sesuai dengan pedoman yang berlaku, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “pajak provinsi dibagi menjadi lima jenis, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan

bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok”.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang ditujukan kepada pemilik alat transformasi berupa kendaraan roda dan gandengannya dengan menggunakan mesin sebagai penggeraknya, yang mengubah suatu energi tertentu menjadi energi kinetik, baik yang dapat dioperasikan di darat maupun dalam air.

Pemungutan dalam konteks pajak merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari pendataan objek serta subjek pajak, jumlah pajak yang terutang, aktivitas perpajakan bagi pihak terutang, serta pemantauan pembayaran pajak sesuai dengan jenisnya. Prosedur pemungutan pajak daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Menurut Anggara (2016: 317-318), optimalisasi pemungutan pajak di tingkat daerah dapat dilakukan dengan cara “memperluas basis pendapatan, memperkuat proses penerimaan, peningkatan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi biaya penagihan, meningkatkan kapasitas pengumpulan melalui perencanaan yang lebih baik”.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

